

**KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK TANPA  
DISPENSASI (STUDI DI KECAMATAN BILUHU  
KABUPATEN GORONTALO)**

**OLEH:**

**REGINA MAHARANI PUTRI**

**H1121015**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

## LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEDUDUKAN PERKAWINAN ANAK TANPA DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO)

OLEH :

REGINA MAHARANI PUTRI  
NIM : H1121015

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 18 Oktober 2024

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H  
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II



Hj. Rahmawaty, S.Ag., M.Hum  
NIDN: 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK  
TANPA DISPENSASI (STUDI DI KECAMATAN  
BILUHU KABUPATEN GORONTALO)


OLEH:

REGINA MAHARANI PUTRI

NIM : H1121015

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 19 April 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- 
1. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H Ketua (.....)
  2. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H Anggota (.....)
  3. Albert Pede, S.H.,M.H Anggota (.....)
  4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H Anggota (.....)
  5. Hj. Rahmawaty, S.Ag.,M.Hum Anggota (.....)

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H  
NIDN : 0908088203

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Regina Maharani Putri

NIM : H1121015

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini yang berjudul **“Kedudukan Hukum Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi (Studi di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo).”** Adalah bernalar-benar asli dan merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan pengujian pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama penggarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Regina Maharani Putri

NIM: H1121015

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK TANPA DISPENSASI (Studi Di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo)”**.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dengan tulus kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Mahmud Podungge. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang selalu di usahakan dalam diam. Terimakasih telah mengajarkan untuk menjadi perempuan dan anak yang kuat dalam segala hal, anak yang mandiri dan anak yang senantiasa berdiri sendiri.
2. Pintu surgaku, Almarhumah Ibunda Herlina Djafar yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberi kasih sayang yang tidak terhingga terimakasih untuk semua cinta, kasih dan pengorbananmu.
3. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo

4. Ibu Dr. Hj. Juriko abussamad M, Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak H Amiruddin, S.Kom.,M.kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Reyter Biki, SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Kindom Makkulawujar, S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Andi Subhan S.S,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.HI.,MH Sekalu Dekan fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing calon peneliti selama proses penyelesaian usulan penelitian ini.
10. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
11. Bapak Jupri, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu Dr. Darmawati,SH.,MH selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum jenjang S1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

14. Ibu HJ. Rahmawati, S.AG.,M.HUM selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing calon peneliti selama proses penyelesaian usulan penelitian ini.
15. Bapak dan ibu Staff Dosen dan Tata Usaha Di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan memberikan motivasi kepada calon peneliti.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, egi, dwi, putri semoga keberhasilan selalu bersama kalian.
17. Teman-teman angkatan 2021 Vonis yang telah bersama-sama dalam menempuh pendidikan sarjana.
18. Serta bapak ibu Dewan Penguji Yang telah memberikan saran, masukan yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Gorontalo, 7 maret 2025

Penulis



Reginah Maharani Putri

## **ABSTRAK**

### **REGINA MAHARANI PUTRI. H1121015. KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK TANPA DISPENSASI (STUDI DI KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO)**

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum perkawinan anak tanpa dispensasi di Kecamatan Biluhu. (2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak tanpa dispensasi di Kecamatan Biluhu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yang menggabungkan unsur hukum normatif yaitu kepustakaan yang menjadi data sekunder dan didukung dengan data primer yang diperoleh langsung di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat kedudukan hukum perkawinan anak tanpa dispensasi berupa legalitas perkawinan dilihat dari hukum positif dan hukum Islam serta akibat hukum perkawinan anak tanpa dispensasi. (2) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak tanpa dispensasi adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan besarnya biaya pengurusan dispensasi. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Perlunya sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. (2) Perlu adanya penguatan sistem pencatatan perkawinan, baik dalam hukum positif maupun dalam prespektif hukum islam, sehingga perkawinan yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata kunci: kedudukan hukum, perkawinan anak, dispensasi



## **ABSTRACT**

### ***REGINA MAHARANI PUTRI. H1121015. LEGAL POSITION OF CHILD MARRIAGE WITHOUT DISPENSATION (STUDY IN BILUHU DISTRICT, GORONTALO REGENCY)***

*This study aims to: (1) find and analyze the legal position of child marriage without dispensation in Biluhu District, and (2) find and analyze the factors that cause child marriage without dispensation in Biluhu District. This study uses an empirical normative research method, which combines normative legal elements, namely literature as secondary data, and supported by primary data obtained directly from the community. The results of this study indicate that (1) there is a legal position of child marriage without dispensation in the form of legality of marriage seen from positive law and Islamic law, and the legal consequences of child marriage without dispensation. (2) The main factors causing child marriage without dispensation are the lack of legal awareness of the community regarding the importance of marriage registration and the high costs of administering dispensation. This study recommends: (1) There is a need for widespread socialization to the community regarding the importance of marriage registration and the legal consequences of unregistered marriages. (2) There is a need to strengthen the marriage registration system, both in positive law and in the perspective of Islamic law, so that marriages that occur can provide better legal protection for couples and children born from the marriage.*

*Keywords: legal status, child marriage, dispensation*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b><i>ABSTRACT .....</i></b>	<b><i>ix</i></b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.2 Syarat Dan Rukun Perkawinan .....	12
2.2.1 Menurut Hukum Islam .....	12
2.2.2 Menurut Hukum Positif.....	14
2.3 Tujuan Perkawinan.....	30
2.4 Perbandingan Antara Prespektif Islam (Fiqh) Dan Hukum Positif di Indonesia .....	31
2.5 Pengertian Perkawinan Anak .....	35

2.6 Pengertian Dispensasi Perkawinan .....	36
2.7 Kerangka Berfikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Objek Penelitian.....	40
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	40
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	40
3.5 Populasi Dan Sampel .....	41
2.5.1 Populasi .....	41
2.5.2 Sampel .....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.2 Kedudukan Hukum Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi .....	44
4.2.1 Legalitas Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam ...	44
4.2.2 Akibat Hukum Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi.....	49
4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi .....	52
4.3.1 Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan.....	52
4.3.2 Besarnya Biaya Sidang untuk Pengurusan Dispensasi .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Penolakan Permohonan Perkawinan Anak di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.....	4
Tabel 4.1 Data pasangan anak yang mendapat penolakan permohonan nikah di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo .....	47
Tabel 4.2 Data setiap desa yang melakukan dan tidak melakukan dispensasi .....	47
Tabel 4.3 Data Pasangan Yang Melakukan Pengurusan Dispensasi Perkawinan .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

2.7 Kerangka Pikir .....	38
--------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara Bahasa, perkawinan diambil dari kata dasar “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku, bangsa miskin atau kaya. Perkawinan juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi, dan perkawinan sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang relatif dilakukan setiap orang.

Pernikahan merupakan hal penting dalam tatanan kehidupan bernegara, oleh karena itu negara mengatur pernikahan tersebut yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Adapun asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Pekawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

1. Asas Sukarela
2. Asas Partisipasi Keluarga
3. Asas Perceraian Dipersulit
4. Asas Monogami
5. Asas Kedewasaan
6. Asas Memperbaiki Dan Meningkatkan Derajat Kaum Wanita<sup>2</sup>

Berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan Di atas penulis hanya fokus pada asas kedewasaan calon pengantin untuk menikah yaitu batasan usia untuk menikah. Ini merupakan salah satu asas yang penting karena sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Batasan usia Menikah menjelaskan bahwa setiap calon pengantin yang ingin menunaikan akad nikah harus benar-benar matang lahir dan batin, atau siap lahir dan batin terhadap calon suami dan kedua calon pengantin.

Mengingat bahwa pernikahan menuju keluarga sejahtera itu tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan juga psikis saja melainkan juga membutuhkan kematangan organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan dan menyusui.

Selain itu juga diperlukan kesiapan mental, sosial, ekonomi, tanggung jawab, kematangan dalam berpikir dan kesiapan berdampingan dengan nilai – nilai kehidupan serta keyakinan yang tertuang dalam bentuk norma-norma agama akan

---

<sup>2</sup> Mardani Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.7

menjadikanya sebagai saham yang cukup besar dan menyakinkan untuk meraih taraf kebahagian dan kesejahteraan hidup dalam berkeluarga.

Pada dasarnya ketika melangsungkan perkawinan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai diantaranya calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa: “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>3</sup> Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”<sup>4</sup>. Selanjutnya masih dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>5</sup>

Dalam agama Islam, Pernikahan dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan itu harus didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada diseluruh Kantor Urusan Agama setempat.

Untuk menempuh proses pencatatan tersebut tentunya calon pengantin harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah kaitan dengan usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan, jika

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, h. 2

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 ayat 1, h. 121

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 7 ayat (1), h. 122

ketentuan itu dilanggar maka pernikahan pasangan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum. Kecuali apabila terlebih dahulu ditempuh proses pengajuan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketentuan dispensasi perkawinan yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Maka pernikahan tersebut dapat dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataannya, perkawinan anak yang dilakukan tanpa dispensasi perkawinan marak terjadi, sebagaimana observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo di temukan banyaknya kasus pernikahan anak tanpa disepensasi perkawinan. sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Data penolakan permohonan perkawinan anak di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah	Ket
1.	2021	5	-
2.	2022	7	-
3.	2023	10	-
	total	22	

**Sumber Data KUA Biluhu**

Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa masih banyak terjadi perkawinan anak tanpa memperoleh dispensasi dari pengadilan. Dispensasi perkawinan merupakan izin khusus yang dapat diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia tersebut. selama kurun waktu 2021, 2022, dan 2023 terdapat 22 pasangan calon pengantin yang mendapat penolakan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecaman Biluhu Kabupaten Gorontalo. Adapun alasan penolakan pencatatan pernikahan mereka karena kekurangan persyaratan terkait dengan usia masih di bawah umur dan selanjutnya di anjurkan untuk mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama, namun yang mengajukan dispensasi dari kurung 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 5 pasangan saja dan selebihnya tidak melakukan pengurusan dispensasi.

Alasan mereka tetap melaksanakan pernikahan meskipun usia anak adalah karena keterbatasan ekonomi, hamil dahulu sebelum mereka nikah, minimnya kuwalitas pendidikan, sudah merupakan tradisi sejak lama, menjaga nama baik keluarga dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Banyak pasangan yang menikah dibawah umur bertahan sampai sekarang dengan kondisi layaknya pernikahan dewasa pada umumnya namun tidak sedikit juga yang berakhir dengan kehancuran rumah tangganya bahkan sampai ke tahap perceraian karena pasangan tersebut belum memahami arti dan hikmah suatu perkawinan, sehingga tidak tercapai mahligai rumah tangga yang diidamkan.

Fenomena perkawinan anak tanpa dispensasi ini tentu banyak menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Dari prespektif hukum, perkawinan semacam

ini dianggap tidak sah, yang berdampak pada status hukum pasangan serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan anak sering kali terkait dengan berbagai masalah sosial seperti putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur, termasuk faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan. Di beberapa kalangan masyarakat, tekanan sosial dan budaya memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia dini, kemiskinan sering kali membuat keluarga melihat perkawinan anak sebagai Solusi untuk mengurangi beban ekonomi.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan program, telah berupaya untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi perkawinan. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi ketentuan usia perkawinan dan juga pentingnya meminta dispensasi ke pengadilan agar perkawinan tersebut dapat secara sah oleh hukum.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK TANPA DISPENSASI (Studi Di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan anak tanpa dispensasi? (studi kasus di Kecamatan Biluhu)
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak tanpa dispensasi ? (studi di Kecamatan Biluhu)

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya itu diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum perkawinan anak tanpa dispensasi di Kecamatan Biluhu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak tanpa dispensasi perkawinan di Kecamatan Biluhu

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan yakni, secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana kedudukan hukum perkawinan anak tanpa dispensasi sehingga diharapkan nantinya apabila Masyarakat atau calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dapat menjalankan perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tertentu, sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan hasil yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti tentang bagaimana kedudukan hukum perkawinan anak tanpa dispensasi.

### 2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah peneliti berharap penelitian ini bisa dapat memberikan Solusi tentang kedudukan hukum perkawinan anak tanpa dispensasi.

### 3. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat sendiri penulis berharap penelitian ini bisa memberikan penjelasan dan memberikan kesadaran kepada Masyarakat betapa penting ketika melangsungkan perkawinan anak wajib membuat atau mengajukan dispensasi perkawinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perkawinan**

Menurut hukum positif, perkawinan diartikan sebagai perbuatan hukum. Jadi sebagai perbuatan hukum pernikahan mempunyai akibat hukum. Sah atau tidaknya Perbuatan hukum yang menentukan hubungan perkawinan harus Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi : “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Pengertian ini mengandung empat hal pokok, pertama, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri. Secara lahiriah suami istri terikat dalam satu ikatan untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, secara batiniah mereka juga terikat untuk saling merasakan dalam suka maupun duka. Kedua, menegaskan tujuan diadakannya perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Kedua insan ini akan membentuk ikatan keluarga dan akan melahirkan anak-anak keturunannya. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukan ikatan yang main-main, karena keduanya harus saling mempertahankan

---

<sup>6</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2005), hlm. 1-2

ikatan dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>7</sup>

Agama dan kepercayaan menjadi dasar utama sebuah perkawinan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bagi bangsa Indonesia perkawinan bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi memiliki dasar nilai yang luhur berdasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan merupakan suatu yang sakral atau suci. Nilai luhur ini berdasar pada agama dan keyakinannya masing-masing sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius. Artinya, perkawinan, baik prosesi, simbol maupun maknanya selalu memiliki kaitan erat dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Agama dan kepercayaan menjadi elemen penting bagi tumbuhnya nilai-nilai luhur yang melingkupi dan merekat di dalam perkawinan itu sendiri. Karenanya, dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi sebagai perbuatan agama juga.

Mengenai hal tersebut, tidak heran bila Kuzari menekankan pentingnya ikatan batin dan balutan agama dalam ikatan perkawinan. Menurutnya, perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami istri, maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat. Disebutkan pada pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghaliidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>9</sup>

Dari penjelasan mengenai perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan/akad yang kuat (mitsâqon ghalîzan) yang dilakukan antara pihak laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai isteri untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifatsifat keagamaan sehingga dapat terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama.<sup>10</sup>

Setelah kita mengkaji definisi perkawinan menurut Islam (Fikih) dan hukum positif, maka kita akan menemukan perbedaan. Letak perbedaan tersebut terdapat pada penekanan arti atau makna dari nikah itu sendiri. Dalam konsep ulama Fikih seperti yang kita lihat di atas, definisi perkawinan hanya menunjukkan aspek

---

<sup>8</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 1995), hlm. 10-12

<sup>9</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; CITRA UMBARA, 2007), hlm. 228.

<sup>10</sup> *Ibid.*

kehalan sebuah hubungan. Perkawinan adalah jalan untuk menghalalkan yang haram, dalam hal ini ialah hubungan suami istri (wathi“). Ulama fikih tidak menyinggung perkawinan sebagai ikatan yang kuat antara suami dan istri. Tidak adanya dalil fikih bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri mungkin dapat dipahami karena fokus utama dalam kajian fikih adalah mengenai suatu hukum faktual (syariat), bukan makna psikologis (hakikat). Sehingga lebih banyak berbicara mengenai hukum (halal-haram) atau sah tidaknya sebuah hubungan yang diatur dalam Islam.

Pada dasarnya, definisi di atas mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan. Secara agama, kehalan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Agama menjadi dasar sebuah hubungan suci antara suami dan istri. Agama atau kepercayaan terlibat di dalam sebuah hubungan tersebut sebagai dasar dan menjadi sumbu penghubung antara suami dan istri untuk sampai pada hubungan dengan tuhannya. Negara kemudian melegitimasi hubungan atau ikatan suami dan istri tersebut di dalam aturan undang-undang.

## **2.2 Syarat Dan Rukun Perkawinan**

### **2.2.1 Menurut Hukum Islam**

Di dalam hukum Islam (fikih), kedudukan rukun dan syarat menempati posisi yang penting dalam setiap akad atau transaksi, termasuk akad nikah. Keduanya saling terkait untuk memberi keabsahan suatu tindakan atau transaksi.

Al-Jurjani (1998)<sup>11</sup> memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya. Menurutnya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan ruknu al-sya'i mā-yatimmu bihi, rukun sesuatu adalah sesuatu yang ada dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya. Berbeda dengan syarat yang ada di luar sesuatu itu sendiri. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam (1997)<sup>12</sup>, syarat dirumuskan dengan “sesuatu yang bergantung padanya hukum syar'i dan dia berada di luar hukum itu sendiri.

Jumhur ulama menetapkan bahwa 5 rukun perkawinan, sementara masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi demi sahnya rukun tersebut. Uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut untuk memudahkan pembahasan. Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Ada calon suami. Di mana syarat-syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh/ dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Ada calon isteri. Di mana syarat-syaratnya adalah beragama, meskipun Yahudi maupun Nasrani, perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.

---

<sup>11</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*. (Beirut-lebanon: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1408 H/1998 M), hlm. 112.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. (Jakarta: Ichtar Baru – Van Hoeve, 1997), hlm. 1691.

- c. Ada Wali nikah. Di mana syarat menjadi wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Terdapat saksi nikah. Di mana syarat menjadi wali adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
- e. Ijab qabul. Dalam ijab qabul ini, syarat-syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

### **2.2.2 Menurut Hukum Positif**

Dalam hukum positif, sebagaimana disebutkan di atas bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Termasuk sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh aturan-aturan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

itu” dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.<sup>13</sup>

Dalam penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa: dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sahnya perkawinan disebutkan dalam pasal 4, yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan.”

Dalam hukum positif, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Perkawinan tersebut kemudian dicatat dalam undang-undang yang berlaku. Tentang perkawinan ini, UU No. 1 Tahun 1974 memberi syarat-syarat, meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat yang berlaku mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 26.

Adapun syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

a) Syarat-syarat materil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, syarat-syarat materil sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

Dalam melaksanakan perkawinan, maka syarat materiil yang berlaku umum tersebut harus dipenuhi. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b) Syarat-syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat-syarat materiil yang berlaku khusus berisi tentang larangan-larangan dalam perkawinan. Menurut Mohd. Idris Ramulyo (1996)<sup>15</sup>, asas ini disebut sebagai asas selektivitas dalam Hukum Perkawinan Islam. Maksudnya, seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.

Larangan-larangan atau aturan mengenai boleh tidaknya seorang kawin terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termuat ke dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 8

Dalam pasal 8 tersebut, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

---

<sup>15</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm. 34

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
- 3) Berhubungan semenda.
- 4) Berhubungan susuan.
- 5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

#### Pasal 9

Di dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”.

Dalam UU Perkawinan tersebut, larangan perkawinan hanya memuat secara singkat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan pernikahan itu dijelaskan secara rinci dan tegas mengacu pada kaidah hukum fikih yang telah baku. Dalam KHI, masalah larangan kawin ini dimuat pada bab VI pasal 39 sampai pasal 44<sup>16</sup>.

#### Pasal 39

Di dalam pasal 39 dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan;

---

<sup>16</sup> Lihat, *Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. (bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 241-246

1) Karena pertalian nasab:

- Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2) Karena pertalian kerabat semenda:

- Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau bekas isteinya.
- Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
- Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhul.
- Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3) Karena pertalian sepersusuan:

- Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.

- Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek sesusuan ke atas.
- Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dalam pasal 40 dijelaskan larangan yang bersifat mua'aqqat, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Larangan tersebut ialah:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada pada masa 'iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### Pasal 41

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang sudah dikawini, atau karena sepersusuan.

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan isterinya;
  - Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

- 2) Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak raj'i tetapi dalam masa 'iddah.

Selanjutnya dalam pasal 54 KHI juga dijelaskan bahwa:

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam masa ihram, perkawinannya tidak sah.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang sudah beristeri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak raj'i masih dalam masa 'iddah.

#### Pasal 42

Dalam pasal 42 dinyatakan: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah dan talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam 'iddah talak raj'i..

Selanjutnya larangan kawin juga berlaku antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah ditalak ba'in (tiga) sampai bekas isterinya tersebut menikah dengan pria lain dan selanjutnya telah melangsungkan perceraian. Demikian juga larangan perkawinan isteri yang telah dili'an yaitu tuduhan seorang suami terhadap isterinya yang telah melakukan zina.

#### Pasal 43

Dalam pasal 43 KHI ini, larangan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan dilia'an berbunyi:

- 1) Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:
  - Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
  - Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalua bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da al-dukhul dan telah habis masa 'iddahnya.

#### Pasal 44

Dalam pasal 44 KHI dinyatakan bahwa; "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." Syarat Materiil yang berlaku khusus juga mensyaratkan tentang perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini tertuang dalam UU No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6). Secara keseluruhan, bunyi pasal 6 sebagai berikut:

## Pasal 6

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah dalam keadaan meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### Pasal 7

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri 19 tahun.

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

#### a) Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini ialah sebagai berikut:

##### 1. Pencatatan perkawinan

Menurut Ahmad Rofiq (1998)<sup>17</sup>, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Masing-masing suami istri mendapatkan salinan pencatatannya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah ini, apabila

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 108.

terjadi percekcokan atau perselisihan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan Upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama karena perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 2.

Terkait pencatatan perkawinan ini, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undang Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura

Pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 6, dijelaskan tentang teknis pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh lembaga pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Artinya, selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Secara substantial, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan perkawinan.

Menurut Ahmad Rofiq (1998), pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah<sup>18</sup>.

Pegawai pencatat perkawinan harus mengambil tindakan setelah menerima pemberitahuan yang diatur dalam KHI pada pasal 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula:
  - Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 42.

dipergunakan dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

- Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai<sup>19</sup>.

## 2. Akta Nikah

Akta nikah atau akte perkawinan adalah suatu bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seorang pria dan wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Menurut Ahmad Rofiq (1998), akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah<sup>20</sup>.

Di sinilah fungsi penting akta nikah yang memiliki sifat represif, maksudnya sebagai bentuk pengendalian social yang dilakukan setelah

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.

terjadinya suatu pelanggaran. Dalam hal ini, pelanggarannya adalah bila ada suami istri yang sudah menikah namun tidak dapat dibuktikan melalui akte nikah, misalnya nikah yang sah secara agama, maka KHI membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikâh (penetapan) ke Pengadilan Agama. Di sinilah peran pentingnya pencatatan pernikahan yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Permasalahan tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, yang berbunyi:

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- Hilangnya akta nikah.
- Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>21</sup>.

### 2.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum positif termuat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam pasal pasal 1 ayat (2) di mana perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga bahagia adalah inti dari tujuan perkawinan menurut hukum positif dan dengan ikatan yang kekal atau tidak terputus selamanya sesuai dengan dasar keyakinan keagamaan atau kepercayaan masing-masing.

Dalam UU tersebut tercantum kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai dasar dari tujuan perkawinan. Pencantuman tersebut karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga memiliki unsur batin/rohani.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 229

Dalam KHI, tujuan perkawinan ditulisa secara spesifik sebagai yang tercantum di dalam pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang)”. Ketiga merupakan satu kesatuan yang ingin dituju di dalam perkawinan, di mana perkawinan menjadikan pasangan suami istri menjadi tenang, diliputi cinta dan memiliki rasa ikatan kasih sayang di antara keduanya.

Melihat tujuan perkawinan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa tujuan perkawinan antara Islam (fiqh) dan hukum positif pada dasarnya memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama melegalkan dan berusaha untuk merayakan kesenangan dan kebahagiaan yang didapat di dalam sebuah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut tidak hanya di dunia saja, tetapi juga sampai ke akhirat sebagai sebuah ikatan yang kekal. Secara umum, tujuan perkawinan dari semua itu adalah bagaimana membentuk keluarga bangsa Indonesia yang bahagia dan sejahtera secara spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2.4 Perbandingan Antara Perpektif Islam (Fiqh) dan Hukum Positif di Indonesia**

Indonesia negara yang religius, berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa. Meski mayoritas mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, namun Indonesia bukanlah Negara Islam. Sehingga landasan negara yang digunakan juga bukanlah berasaskan pada pedoman Islam (al-Qur'an dan Hadits), namun berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Bagi umat Islam Indonesia, selain harus patuh pada

syariat Islam secara personalitas, namun juga wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak terkecuali pernikahan di mana dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) disebutkan bahwa untuk mencapai sebuah kelegalitanan perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta harus dicatat oleh Negara.

Mengenai keharusan untuk pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI juga mengatur urgensinya. KHI yang merupakan bentuk peraturan yang dihadirkan pemerintah untuk mengakomodir permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia yang sejalan dengan syariat. Selain mengatur masalah waris dan perwakafan, KHI juga mengatur masalah perkawinan. Secara tertulis, KHI membahas urgensi pencatatan pernikahan dalam pasal 5 dan pasal 6, bahwa;

- Pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk menjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam.
- Pencatatan pernikahan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diatur dalam undang-undang.
- Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menilik UU tersebut, maka pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Menurut M. Idris Ramulyo (2004)<sup>22</sup>, tujuan pemenuhan syarat-syarat tersebut ialah supaya perkawinan yang dilaksanakan mendapat pengakuan sah. Artinya, negara tidak menyatakan batalnya perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pegawai pencatat perkawinan. Namun, untuk kepastian hukum dan mendapatkan pengakuan secara yuridis, serta demi kemaslahatan bersama, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Pegawai Pencatat Nikah akan mencatat perkawinan tersebut dan membuatkan buku nikah sebagai bukti telah terjadi perkawinan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut bersifat administratif, yaitu harus menyerahkan kelengkapan nikah, di antaranya Surat Keterangan Menikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian (N6), dan Surat Pengantar atau Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7)<sup>23</sup>.

Bandingkan dengan hukum Islam (fiqh) terkait keabsahan suatu pernikahan. Dalam fiqh, keabsahan suatu pernikahan adalah ketika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan adanya kedua mempelai tanpa ada keharaman yang menghalangi, adanya wali dan adanya dua saksi dan adanya prosesi ijab dan Kabul (sighat akad nikah) sebagaimana yang diatur oleh Islam dalam hal ihwal rukun dan

---

<sup>22</sup> M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika; 2004), hlm. 44.

<sup>23</sup> Lihat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Lihat juga Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994.

syarat sahnya perkawinan, tanpa adanya syariat yang mengatur perlunya pencatatan nikah. Jika sudah terpenuhi syarat dan rukun tersebut, maka perkawinan dianggap sah menurut fikih.

fikih tidak memasukkan pencatatan pernikahan ke dalam syarat dan rukun perkawinan yang menyebabkan suatu perkawinan dianggap sah. Meski demikian, M. Ali Hasan (2003)<sup>24</sup>, menganggap penting pencatatan perkawinan dilihat dari segi manfaatnya. Sebab kenyataannya suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, meskipun umat muslim mengetahui bahwa perceraian adalah hal yang sangat Allah benci namun begitu banyak kasus perceraian terjadi di Indonesia. Ini tentunya berbeda pada zaman Rasulullah, dimana orang-orang di zaman tersebut begitu memiliki tingkat kezuhudan dan kualitas keberagamaan yang betulbetul kuat demi mengharap keridhoan Allah SWT, sehingga peristiwa perceraian begitu sulit terjadi.

Hal pencatatan inilah yang tidak diatur dalam fikih Islam yang memandang pernikahan telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang dampak yang terjadi dibelakang hari sekiranya terjadi perselisihan, yang menjurus kepada perceraian dan ketidakadilan yang terjadi sesudahnya, disebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan yang juga dapat berimplikasi pada konflik berkepanjangan dan putusnya hubungan silaturahmi<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 124.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 124.

Di sinilah urgensi pemerintah mengatur pencatatan pernikahan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan menurut hukum positif. Dengan tercatatnya peristiwa nikah disertai kepemilikan akta nikah, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan keperdataan seseorang sesudahnya, baik itu, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian dan sebagainya dapat dimonitoring melalui legalisasi yang terjadi oleh pemerintah dalam proses pencatatan tersebut.

## **2.5 Pengertian Pernikahan Anak**

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi perkawinan dibawah umur adalah

perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi

## **2.6 Pengertian Dispensasi Perkawinan**


Dispensasi perkawinan adalah izin khusus yang diberikan oleh otoritas yang berwenang untuk memperbolehkan pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, dispensasi perkawinan sering kali merujuk pada izin yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam keadaan tertentu, misalnya karena alasan mendesak atau situasi khusus lainnya, orang tua atau wali dari pihak yang ingin menikah bisa mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan alasan dan keadaan yang mendasari permohonan tersebut sebelum memberikan keputusan.

Dispensasi ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam situasi-situasi tertentu sambil tetap menjaga ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan peraturan perkawinan.

## 2.7 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode dan sistematika yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan melakukan analisis, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum guna mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang timbul.<sup>26</sup>

Merujuk pada rumusan masalah yang calon peneliti telah Batasi pada bab sebelumnya, maka penelitian ini calon peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris, menurut Soerjono metode ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yakni kepustakaan yang menjadi data sekunder dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yakni penelitian data primer yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian yang diajukan oleh calon peneliti dalam usulan penelitian ini ialah tentang Kedudukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi perkawinan.

---

<sup>26</sup> Zainudn Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.14

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Usulan penelitian ini akan dilakukan di wilayah Provinsi Gorontalo Khususnya di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, yang diangkat dalam permasalahan hukum di usulan proposal ini. Alasan penentuan lokasi penelitian tersebut disebabkan karena dengan lokasi tersebut mudah didapatkan data serta berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji oleh calon peneliti. Adapun rentan waktu penyusunan serta penelitian ditargetkan agar penelitian ini diselesaikan akan dilakukan selama tiga bulan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data pada proposal ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu :

- 1) Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari Lokasi penelitian. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individua tau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”. Data primer “dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan”. Pengamatan adalah “melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif”.
- 2) Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data

sekunder adalah “untuk data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan Batasan, defenisi, arti suatu istilah”.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Menurut Arikunto Suharsimi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan peneliti populasi.<sup>27</sup> Adapun populasi dari usulan penelitian ini ialah, pasangan pernikahan anak tanpa dispensasi.

#### **3.5.2 Sampel**

Menurut Arikunto, sampel adalah Sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan Sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa maka penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Pada penelitian ini peneliti menarik beberapa sampel yakni :

- a. Pasangan Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi : 3

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SingkatRajaGrafindo Persada, jakarta,2001,hal 23.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam usulan penelitian ini calon peneliti melakukan beberapa Teknik pengumpulan data. Ada beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, dan studi kepustakaan.

- 1) Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.
- 2) Studi Kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, data yang didapatkan (data primer ataupun data sekunder) akan dianalisis secara kualitatif dan untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan sekaligus menggambarkan sehingga permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dengan mudah dipahami dan bisa menjawab permasalahan dalam objek penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Biluhu terdiri dari dua kata yaitu “Bilo” dan “Lohu” yang artinya kumpulan desa-desa pesisir. Biluhu adalah kecamatan di kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kecamatan biluhu merupakan pemekaran dari kecamatan Batudaa Pantai. Terdiri atas desa Biluhu Tengah, luluo, Botu Boluo, Lobuto Timur, Lobuto, Biluhu Barat, Huwongo, Olimeyala. Secara geografis Kecamatan Biluhu Terletak di Pesisir Selatan Kabupaten Gorontalo.

Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batudaa Pantai, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilato dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bongomeme. Secara tofografi wilayahnya terdiri dari Pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lautan.

Luas wilayah Kecamatan Biluhu 99,03 Km2, dengan jumlah penduduk 8,472 jiwa atau sebanyak 2,222 KK. Kecamatan Biluhu memiliki potensi geografis yang spesifik yaitu perairan Laut Teluk Tomini yang terbentang di bagian selatan seluruh desa di kecamatan biluhu yang sangat menunjang kegiatan ekonomi rakyat (perikanan), area hutan dan pegunungan dan lahan-lahan pertanian sangat menunjang ekonomi rakyat pertanian.

## **4.2 Kedudukan Hukum Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi**

Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika calon pengantin belum mencapai usia tersebut, maka mereka wajib mengajukan dispensasi ke pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negative perkawinan dini, seperti putus sekolah, ketidaksiapan mental dan ekonomi, serta resiko kesehatan bagi perempuan yang hamil di usia muda.

Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang kedaulatan hukum menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus ditaati. Dalam konteks ini, aturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan merupakan norma yang bersumber dari Negara. Jika perkawinan anak dilakukan tanpa dispensasi, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Negara.

### **4.2.1 Legalitas Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, legalitas suatu perkawinan ditentukan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi umat non-muslim.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk menjamin ketertiban bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan ini menjadi syarat administrative yang harus dipenuhi untuk memastikan legalitas suatu perkawinan dalam hukum Negara. Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi atau yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan tanpa mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama dianggap tidak sah secara hukum positif.

Perkawinan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, termasuk tanpa mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama, tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh Negara. Hal ini dapat berdampak pada status hukum pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris dan perlindungan hukum lainnya.

Berbeda halnya dengan hukum islam, dalam hukum islam perkawinan merupakan suatu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Legalitas suatu perkawinan dalam islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat

perkawinan. Rukun perkawinan dalam islam meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah dan pihak perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Selain itu, perkawinan dalam islam juga harus memenuhi syarat-syarat seperti kerelaan kedua belah pihak, tidak adanya halangan perkawinan, dan adanya mahar. Dalam islam pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya pernikahan tetapi dianjurkan untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Namun, dalam konteks Negara yang memiliki sistem hukum tertulis, pencatatan perkawinan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan keturunannya. Oleh karena itu, meskipun dalam islam pernikahan dianggap sah berdasarkan terpenuhinya rukun dan syaratnya, dalam hukum Negara pencatatan di lembaga resmi dapat diperlukan agar memiliki legalitas yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cicip A. Mohamad dan Tahir H. Botu (pasangan perkawinan anak) mereka mengatakan:

“Bawa alasan utama kami menikah di bawah umur adalah karena sudah hamil di luar nikah dan keadaan sudah sangat mendesak. Jadi ceritanya sebelum kawin kami masih terlebih dahulu melapor ke KUA untuk pengajuan permohonan perkawinan setelah itu kami menerima surat penolakan dari KUA karena salah satu dari kami belum cukup usia perkawinan, karena keadaan sudah sangat mendesak jadi kami langsung kawin saja tanpa melapor ke KUA lagi dan yang mengawinkan kami yaitu imam kampung yang biasa mengawinkan di desa. Mengenai pengurusan dispensasi nikah kami kurang tau dan tidak paham dikarenakan kurangnya komunikasi antar kami dan pihak KUA”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara, tanggal 4 januari 2025

**Tabel 4.1 Data pasangan anak yang mendapat penolakan permohonan nikah di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah Pasangan Anak
1	2021	5
2	2022	7
3	2023	10
	Total	22

*sumber data: KUA Biluhu*

**Tabel 4.2 Data setiap desa yang melakukan dan tidak melakukan dispensasi**

No	Nama Desa	Jumlah Kasus	Yang Mengurus Dispensasi	Yang Tidak Mengurus Dispensasi
1	Lobuto	4	-	4
2	Huwongo	3	-	3
3	Lobuto timur	3	2	1
4	Biluhu barat	4	-	4
5	Olimeyala	2	-	2
6	Botuboluo	2	1	1
7	Luluo	2	-	2
8	Biluhu tengah	2	2	-
	Total	22	5	17

*Sumber data: KUA Biluhu*

Berdasarkan tabel di atas data pasangan anak yang mendapat penolakan permohonan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dari 3 Tahun terakhir yaitu 2021,2022, dan 2023 terdapat 22 pasangan yang mendapat penolakan dari KUA dan yang mengurus dispensasi perkawinan hanya 5 pasangan saja selebihnya

tidak melakukan pengurusan dispensasi bahkan menikah tanpa melapor lagi ke Kantor Urusan Agama (KUA).

**Tabel 4.3 Data Pasangan Yang Melakukan Pengurusan Dispensasi Perkawinan**

No	Tahun	Jumlah Pasangan Yang Mendapat Penolakan Dari KUA	Jumlah Pasangan Yang Mengajukan Pengurusan Dispensasi
1.	2021	5	4
2.	2022	7	-
3.	2023	10	1
Total		22	5

*sumber data: Pengadilan Agama Limboto*

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Yusup Agus, S.E.I (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)) beliau mengatakan:

“Di Kecamatan Biluhu, perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang masih marak terjadi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan akses informasi mengenai dispensasi perkawinan. Minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh dispensasi perkawinan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) semakin memperparah kondisi ini. Akibatnya, banyak pasangan yang menikah tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum di kemudian hari”.<sup>29</sup>

Dari Indikator diatas Penulis berpendapat, Dalam sistem hukum positif di Indonesia, legalitas suatu perkawinan ditentukan oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pencatatan resmi di lembaga berwenang seperti KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan

---

<sup>29</sup> Wawancara, tanggal 9 september 2024

Sipil. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi dari pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial serta administratif, seperti kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan hak waris.

Meskipun dalam hukum Islam pencatatan tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, dalam konteks negara yang memiliki sistem hukum tertulis, pencatatan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Faktor utama yang menyebabkan maraknya perkawinan anak adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum, minimnya akses informasi tentang dispensasi perkawinan, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pihak KUA. Hal ini mengakibatkan banyak pasangan menikah tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti yang dialami oleh pasangan Cicip A. Mohamad dan Tahir H. Botu, yang menikah di bawah umur karena keadaan mendesak tanpa mengetahui prosedur dispensasi nikah

#### **4.2.2 Akibat Hukum Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi**

Perkawinan anak tanpa dispensasi memiliki akibat hukum yang serius karena bertentangan dengan undang-undang yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika anak di bawah umur menikah tanpa dispensasi dari pengadilan

maka perkawinan tersebut bisa dianggap tidak sah atau beresiko memiliki konsekuensi hukum lain.

Pada perkawinan anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan maka dapat dikatakan tidak adanya pihak atau ikut sertanya Negara melalui lembaga yang berwenang yang dapat menjamin perlindungan hak-hak anak tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;*

Secara administratif perkawinan yang dilakukan oleh anak tanpa ada penetapan dari pengadilan tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas menyebutkan Bahwa “*Bahwa Pegawai Pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan*”. Sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terhadap perkawinan tersebut tidak akan mendapat jaminan perlindungan hukum terlebih lagi bila terjadi masalah antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai pasangan suami istri karena tidak memenuhi syarat ataupun ketentuan yang

diperintahkan oleh Undang-Undang maka perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam hal pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*. Pasal tersebut diatas dengan tegas menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum Negara dan hukum agama. Akibat hukum terhadap perkawinan anak tanpa pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan yaitu calon mempelai pria dan wanita tersebut tidak akan memperoleh haknya untuk dapat melangsungkan perkawinan, Negara tidak mengakui perkawinan tersebut dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, dan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain yang beragama islam karena calon mempelai pria dan wanita tersebut tidak cakap akan hukum, tidak adanya hukum yang melekat pada perkawinan tersebut menyebabkan status hubungan yang tidak jelas jika anak hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan tidak mendapatkan pengakuan secara hukum.

Menurut pendapat penulis perkawinan tanpa dispensasi memiliki sejumlah akibat hukum yang serius, baik dari segi keabsahan hukum perkawinan itu sendiri maupun dampaknya terhadap hak-hak anak dan keluarga. Oleh karena itu, penting

bagi masyarakat untuk memahami bahwa dispensasi perkawinan bukan hanya formalitas hukum, tetapi mekanisme untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

### **4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi**

#### **Perkawinan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak tanpa dispensasi di Kecamatan Biluhu, yaitu:

##### **4.3.1 Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan**

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu faktor utama penyebab perkawinan anak tanpa dispensasi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup, tanpa perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman mengenai manfaat pencatatan perkawinan, termasuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka.

Akibat dari tidak adanya pencatatan, pernikahan anak tanpa dispensasi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak, tidak adanya hak waris yang jelas, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maryam U. Bonto dan Kamarudin Ahmad (pasangan perkawinan anak) mengatakan bahwa:

“Diketahui bahwa alasan utama mereka menikah dini adalah karena kehamilan di luar nikah atau keinginan untuk menghindari zina, sehingga mereka mempercepat proses perkawinan. Selain itu, alasan lain yang sering muncul adalah minimnya pengetahuan mereka terkait aturan pengurusan dispensasi bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui prosedur hukum yang harus ditempuh dan menganggap bahwa proses pengurusan dispensasi terlalu rumit dan sulit. Akibatnya, mereka memilih untuk menikah tanpa melalui penghulu resmi dari KUA dan lebih memilih untuk meminta imam kampung setempat menikahkan mereka”.<sup>30</sup>

Menurut pendapat penulis dengan adanya temuan ini, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan informasi serta pandangan masyarakat yang masih kuat terhadap aspek agama dalam pernikahan menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak tanpa dispensasi. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur hukum yang harus dipenuhi agar pernikahan memiliki kekuatan hukum yang sah.

#### **4.3.2 Besarnya Biaya Sidang untuk Pengurusan Dispensasi**

Selain kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi juga menjadi penghambat utama dalam proses pengajuan dispensasi perkawinan. Biaya yang diperlukan untuk mengurus dispensasi di pengadilan agama sering kali dianggap

---

<sup>30</sup> Wawancara, tanggal 4 januari 2025

sebagai beban berat bagi keluarga yang ekonominya terbatas. Banyak orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak mereka secara tidak resmi daripada harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Besarnya biaya ini bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing pengadilan, lokasi, serta kompleksitas perkara yang diajukan. Umumnya, biaya yang harus dikeluarkan mencakup pendaftaran perkara, biaya proses persidangan, serta administrasi lainnya, berikut rincian biaya pada nomor perkara:

231/Pdt.P/2021/PA.Lbt

No	Tanggal Perkara	Urain	Jumlah			Ket
			Pemasukan	Pengeluaran	sisa	
1	Kamis, 06 Mei 2021	Panjar Biaya Perkara	Rp. 1.430.000		Rp. 1.430.000	
2	Kamis, 06 Mei 2021	Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp.30.000		
3	Kamis, 06 Mei 2021	Biaya Pemberkasan/ATK		Rp. 60.000	Rp. 1.340.000	
4	Kamis, 06 Mei 2021	Panggilan Pemohon I		Rp. 350.000	Rp. 990.000	
5	Kamis, 06 Mei 2021	PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon I		Rp. 10.000	Rp. 980.000	
6	Kamis, 06 Mei 2021	Panggilan pemohon II		Rp. 350.000	Rp.630.000	
7	Kamis, 06 Mei 2021	PNBP Relass Panggilan Pertama Pemohon II		Rp. 10.000	Rp.620.000	
8	Kamis, 07 Mei 2021	Redaksi		Rp.10.000	Rp. 610.000	
9	Kamis, 07 Mei 2021	Materai		Rp.10.000	Rp.600.000	

10	Kamis, 07 Mei 2021	Pengambilan Sisa Panjar		Rp. 600.000	Rp.0	
	<b>Total</b>		<b>Rp. 1.430.000</b>	<b>Rp.1.430.00</b>	<b>Rp.0</b>	<b>0</b>

*Sumber data: pengadilan agama limboto, 2024*

Data di atas menunjukkan bahwa jarak yang jauh ke pengadilan agama dan biaya yang terkait dengan proses hukum juga menjadi kendala. Masyarakat di daerah terpencil seperti Kecamatan Biluhu mungkin merasa kesulitan untuk mengakses layanan ini, sehingga memilih untuk menikah tanpa dispensasi.

Adapun perbandingan di beberapa tempat khususnya di Kecamatan Telaga dengan rincian biaya sebagai berikut:

No	uraian	Jumlah			keterangan
		pemasukan	pengeluaran	sisa	
1	panjar biaya perkara	Rp. 170.000		Rp. 170.000	
2	biaya pendaftaran/PNBP		Rp. 30.000	Rp. 140.000	
3	biaya pemberkasan/ATK		Rp. 100.000	Rp. 40.000	
4	panggilan pemohon I			Rp. 0	Rp. 40.000
5	PNBP relas panggilan pertama pemohon I			Rp. 10.000	Rp. 30.000
6	panggilan pemohon II			Rp. 0	Rp. 30.000
7	PNBP relas panggilan Pertama pemohon II			Rp. 10.000	Rp. 20.000
8	Redaksi			Rp. 10.000	Rp. 10.000
9	Materai			Rp. 10.000	Rp. 0
	<b>Total</b>	<b>Rp. 170.000</b>	<b>Rp. 170.000</b>		<b>Rp. 0</b>

*Sumber Data: Pengadilan Agama Limboto, 2024*

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Yusup Agus, S.E.I (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)) beliau mengatakan:

“Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Biluhu menganggap bahwa biaya pengurusan dispensasi perkawinan di pengadilan agama terlalu besar dan menjadi beban berat bagi mereka, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Banyak orang tua merasa bahwa daripada mengeluarkan uang untuk proses persidangan, mereka lebih memilih menikahkan anak mereka secara tidak resmi. Selain itu, mereka juga mengeluhkan adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan selama proses

pengurusan dispensasi, seperti biaya transportasi ke pengadilan, administrasi, serta kemungkinan adanya biaya lain yang tidak terduga. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk menikahkan anak mereka secara informal dengan meminta bantuan imam kampung setempat, tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku”.<sup>31</sup>

Selain biaya, proses persidangan juga dianggap rumit dan memakan waktu yang lama. Hal ini membuat banyak keluarga enggan untuk mengajukan dispensasi dan lebih memilih jalur informal dalam melangsungkan pernikahan anak. Kurangnya akses terhadap bantuan hukum dan informasi mengenai prosedur dispensasi semakin memperparah kondisi ini.

Menurut pendapat penulis, untuk memperbaiki situasi di perlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti penyediaan layanan konsultasi hukum dan subsidi biaya dispensasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, termasuk bantuan dalam proses pengajuan dispensasi perkawinan. Namun, implementasi dari kebijakan ini masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus terbebani oleh biaya.

Secara keseluruhan, besarnya biaya pengurusan dispensasi perkawinan menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia. Penyediaan informasi yang lebih baik dan aksebilitas terhadap bantuan hukum dapat membantu mengatasi masalah ini.

---

<sup>31</sup> Wawancara, 9 september 2024

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Legalitas perkawinan anak dalam hukum positif di Indonesia sangat bergantung pada pencatatan resmi dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam praktiknya, banyak perkawinan anak yang terjadi tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti pengurusan dispensasi dari pengadilan agama. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan administratif serta hukum di kemudian hari.

Dalam hukum Islam, perkawinan tetap dianggap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Namun, pencatatan perkawinan dianjurkan untuk menghindari permasalahan hukum dan sosial yang mungkin timbul di masa depan. Akibat hukum terhadap perkawinan anak tanpa pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan yaitu calon mempelai pria dan wanita tersebut tidak akan memperoleh haknya untuk dapat melangsungkan perkawinan, Negara tidak mengakui perkawinan tersebut dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA) bagi yang beragama islam, dan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain yang beragama islam karena calon mempelai pria dan wanita tersebut tidak cakap akan hukum, tidak adanya hukum yang melekat pada perkawinan tersebut menyebabkan status hubungan yang tidak jelas jika anak hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan tidak mendapatkan pengakuan secara hukum

2. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak tanpa dispensai adalah:
  - a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak masyarakat menganggap bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup, ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi hukum yang berlaku serta kesulitan dalam mengakses layanan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak yang tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta mekanisme dispensasi yang telah diatur oleh hukum Negara.
  - b. Besarnya biaya sidang untuk pengurusan dispensasi juga menjadi penghambat dalam proses pengajuan dispensasi. Biaya yang diperlukan untuk pengurusan dispensasi sering kali dianggap sebagai beban bagi masyarakat yang ekonominya terbatas.

## 5.2 Saran

1. Untuk mengurangi angka perkawinan anak yang tidak tercatat secara hukum, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama, harus lebih aktif dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai prosedur pengurusan dispensasi pernikahan bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Perlu adanya penguatan sistem pencatatan perkawinan, baik dalam hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam, sehingga perkawinan yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, dan angka perkawinan anak yang tidak tercatat secara resmi dapat berkurang secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Mahkamah Agung RI, 2005).
- Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Arba’ah, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).
- Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan. Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 1995).
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat. (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1998 M).
- Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Juz 16.
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- M. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika; 2004).
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5. (Jakarta: Ichtar Baru – Van Hoeve, 1997).

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Zainudn Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

### **Undang-Undang dan Regulasi**

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; Citra Umbara, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014).

### **Website**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Laporan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia, 2021.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perkawinan Anak, 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, 2019.

Mahkamah Agung RI, Panduan Pemberian Dispensasi Kawin bagi Hakim Pengadilan Agama, 2020.

UNICEF Indonesia, Child Marriage in Indonesia, 2021.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Kepala KUA, 9 September 2024 jam 10.00 WITA.

Wawancara dengan Pasangan Perkawinan Anak, 4 januari 2025 jam 14.00 WITA.

Wawancara dengan pasangan perkawinan anak, 4 januari 2025 jam 11.58 WITA

## Dokumentasi Penelitian





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 315/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth.,

Kepala Pengadilan Agama Kab. Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Regina Maharani Putri

NIM : H1121015

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Kedudukan Hukum Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kab. Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 06/01/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO  
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Jalan Baso Bobihoe Nomor 9 Kelurahan Kayubulan Kecamatan. Limboto Kabupaten. Gorontalo,  
Gorontalo - 96211, www.pa-limboto.go.id, plimboto@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 52/KPA. W26-A2/ DL1.9/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H.  
NIP : 198109192006041004  
Pangkat / Gol : Pembina Tk.I / IV.b  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Limboto

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Regina Maharani Putri  
NIM : H1121015  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah selesai mengikuti penelitian dan pengambilan data penelitian di Pengadilan Agama Limboto untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hukum Perkawinan Anak tanpa Dispensasi”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 142/FH-UIG/S-BP/III/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Regina Maharani Putri  
NIM : H1121015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi  
(Studi Di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Maret 2025  
Tim Verifikasi,



Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,  
  
DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

# Hukum07 Unisan

## Regina

-  SKRIPSI GENAP 2025 (1)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

### Document Details

**Submission ID**

trn:old::1:3178895818

68 Pages

**Submission Date**

Mar 10, 2025, 9:33 PM GMT+7

10,366 Words

65,743 Characters

**Download Date**

Mar 10, 2025, 9:35 PM GMT+7

**File Name**

regina\_skripsi\_1.docx

**File Size**

144.5 KB

# 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

## Top Sources

- |     |  |
|-----|--|
| 28% |  Internet sources                 |
| 17% |  Publications                     |
| 16% |  Submitted works (Student Papers) |

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 28% Internet sources  
17% Publications  
16% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	repository.radenintan.ac.id	11%
2	Internet	123dok.com	2%
3	Internet	repository.ung.ac.id	2%
4	Internet	eprints.walisongo.ac.id	2%
5	Internet	repository.unej.ac.id	2%
6	Internet	ejournal.undiksha.ac.id	<1%
7	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
8	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
9	Internet	etheses.uln-malang.ac.id	<1%
10	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
11	Student papers	Sriwijaya University	<1%

12	Internet	
	repository.uln-alauddin.ac.id	<1%
13	Internet	
	anyflip.com	<1%
14	Publication	
	Khaldarulloh Khaldarulloh. "Analisis Sosiologi Hukum atas Polemik dan Dampak ...	<1%
15	Student papers	
	Universitas Pendidikan Ganesha	<1%
16	Internet	
	digilib.ulnsby.ac.id	<1%
17	Internet	
	www.slideshare.net	<1%
18	Publication	
	Fibriyanti Karim. "The Effect of Marriage Age Limit Changes on Marriage Dispens...	<1%
19	Internet	
	repository.uinjambi.ac.id	<1%
20	Internet	
	eprints.undip.ac.id	<1%
21	Publication	
	Daffanza Azriel Rochadi, Sulastri Sulastri. "Pembatalan Perkawinan yang Perkawi...	<1%
22	Publication	
	Mawardi Mawardi. "PERKAWINAN ADAT MERARIQ SALAH TADAH BERDASARKAN ...	<1%
23	Internet	
	repository.usu.ac.id	<1%
24	Student papers	
	IAIN Kudus	<1%
25	Publication	
	A. Sri Mardiyanti Syam. "ANALISIS SPIRITUAL CHARACTER PELAKU ISBAT NIKAH D...	<1%

26 Student papers

Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II

&lt;1%

27 Student papers

Submitted on 1685409685585

&lt;1%

28 Internet

etd.lain-padangsldimpuan.ac.id

&lt;1%

29 Publication

Nurul Annisa, Muljan Muljan, Andi Darna. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DITINJAU ...

&lt;1%

30 Internet

repository.unibos.ac.id

&lt;1%

31 Publication

Alwan Sobari, Sugeng Sugeng, Piki Ardiansyah, Ananta Ananta, Rahma Febri Ayu,...

&lt;1%

32 Student papers

Universitas Sang Bumi Ruwa Jural

&lt;1%

33 Internet

aadrianto5.blogspot.com

&lt;1%

34 Internet

repository.uinjkt.ac.id

&lt;1%

35 Publication

Nur Wahidah. "NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS", Syari...

&lt;1%

36 Internet

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

&lt;1%

37 Publication

Aldani Katya, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari. "Pelaksanaan Perkawina...

&lt;1%

38 Student papers

IAIN Bengkulu

&lt;1%

39 Publication

Nur Atika, Zahratul Mawaddah. "Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam dan...

&lt;1%

40

Publication

Rahmawati Rahman, Muh. Tamrin. "Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan Di... <1%

## RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Regina Maharani Putri  
NIM : H1121015  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmi Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Bonedaa, 16 Oktober 2003  
Alamat : Desa Bonedaa, Kec. Suwawa Selatan, Kab. Bone Bolango

Nama Orang Tua :

- Ayah : Mahmud Podungge  
- Ibu : Almh. Herlina Djafar

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2009-2015	SDN 5 Suwawa Selatan	Gorontalo	Berijazah
2.	2015-2018	MTS N. 1 Bone Bolango	Gorontalo	Berijazah
3.	2018-2021	SMA N. 1 Suwawa	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah